



**P U T U S A N**  
**Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AKHYAR Alias AYAR Bin YUSUF;**  
Tempat Lahir : Kuok (Kampar);  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /27 Mei 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten  
Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMA (amat);  
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penyidik Polri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

- Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya

memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **AKHYAR Als AYAR Bin YUSUF** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 99 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **AKHYAR Als AYAR Bin YUSUF** selama ***“ 2 (DUA) Tahun dan 6 (Enam) Bulan”*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah ***Rp. 1.000.000.000. (satu milyar) subsidair 6 (Enam) bulan*** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Mancis warna hijau merk cricket bertuliskan brazil
  - 3 (tiga) potong kayu bekas terbakar**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebankan kepada terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:PDM-200/PsP/12/2018 Tertanggal 18 Desember 2018 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **AKHYAR Als AYAR Bin YUSUF** bersama-sama saksi **SALAMUDIN RAMBE (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kec Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar hutan***

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 2 dari 27 halaman



*sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d*", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mulai bekerja bersama saksi SALAMUDIN RAMBE (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengawasi alat berat berupa dozer yang sedang meratakan tanah lahan milik saksi AMRAN. Terdakwa yang merupakan sepupu dari saksi AMRAN bersama saksi RAMBE sudah diberi kepercayaan untuk merawat, membersihkan, dan mengawasi alat berat dalam melakukan steaking dan mendatarkan bidang tanah tanah tersebut karena lahan tersebut akan dibuat tapak perumahan atau kavlingan rumah yang akan dijual untuk umum seluas 5 Ha milik saksi AMRAN, selanjutnya tanaman yang telah disteaking atau ditumbang seluas 5 Ha adalah tanaman karet dan kelapa sawit serta tumbuhan rumput-rumput, setelah tanaman ditumbang tanaman karet dan tanaman sawit dalam keadaan mati dan mengering. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa disuruh saksi RAMBE membakar sarang tawon yang ada pada tumpukan pokok karet dan pokok kelapa sawit, setelah itu terdakwa mengambil daun-daun kelapa sawit yang kering kemudian menghidupkan mancis dan membakar daun kelapa sawit tersebut, setelah api hidup terdakwa didaun sawit tersebut, terdakwa langsung menyulut sarang tawon yang ada pada tumpukan kelapa sawit dan kayu karet, setelah itu api membesar membakar tumpukan kayu dan kelapa sawit dan kemudian terdakwa tetap mengawasi dozer sambil bekerja sambil melihat api kemudian setelah alat berat berhenti bekerja pukul 18.00 terdakwa pun pulang kerumah.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi SAMSUL HAMADI yang melaksanakan piket fungsi reskrim di polsek Tandun mendapat informasi bahwa telah terjadi kebakaran lahan di desa koto tandun, mendapat laporan tersebut Kapolsek mengumpulkan anggota piket fungsi yang berjaga pada hari tersebut dan bersama-sama langsung menuju ketempat lahan yang terbakar, sesampainya di lahan yang terbakar tersebut, saksi SAMSUL HAMADI dan rekan-rekan anggota kepolisian yang lain melihat api sedang menyala membakar tumpukan tanaman kelapa sawit dan karet, pada saat itu api menyala besar diatas tumpukan kayu lebih kurang 20x50 m dan ketinggian tumpukan rata-rata 2 meter, selanjutnya saksi SAMSUL HAMADI langsung melakukan pemadaman api dengan menggunakan mesin pompa air merk ROBIN dan dibantu oleh kepala desa Koto tandun saksi ONTO WIRYO bersama

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 3 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa lainnya yang pada saat kejadian langsung di hubungi oleh kapolsek Tandun, selanjutnya saksi SAMSUL HAMIDI menjumpai saksi EPET yang pada saat itu sedang menjaga alat berat yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, kemudian saksi EPET menerangkan bahwa yang telah membakar lahan tersebut adalah terdakwa, dan pada saat melakukan pemadaman saksi SAMSUL HAMIDI juga berjumpa dengan saksi RAMBE dan saksi RAME mengatakan bahwa api yang hidup itu untuk membakar sarang tawon yang ada pada tumpukan kayu, selanjutnya saksi SAMSUL HAMIDI langsung melakukan pencarian keberadaan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB dini hari saksi SAMSUL HAMIDI bersama rekan-rekan dari pihak kepolisian menjumpai saudara terdakwa di ujung batu, setelah saksi SAMSUL HAMIDI menanyakan kejadian kebakaran tersebut, terdakwa mengakui telah membakar sarang tawon diatas tumpukan tanaman kelapa sawit dan pohon karet tersebut karena disuruh oleh saksi RAMBE dengan menggunakan MANCIS.
- Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pada tanggal 29 September 2018 dilakukan investigasi di lahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yang mana pada saat itu dilaksanakan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARDJO, M. Agr. bersama Tim dari Polres Rokan Hulu dan pada saat itu dilakukan pengambilan sampel berupa tanah permukaan bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah yang tumbuh di atas lahan bekas terbakar, tanah permukaan tidak terbakar dan tanah tidak terganggu yang tidak terbakar selanjutnya dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja di lahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan mendapatkan hasil kesimpulan:

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan / pengolahan lahan dengan pembakaran.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan / pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 4 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha.

3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 500 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.

4. Selama pembakaran telah dilepaskan 2,7 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>; 0,0078 ton CH<sub>4</sub>; 0,005 ton NO<sub>x</sub>; 0,002 ton NH<sub>3</sub>; 0,012 ton O<sub>3</sub> dan 0,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.679.454.600.-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo. Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **AKHYAR Als AYAR Bin YUSUF AKHYAR Als AYAR Bin YUSUF bersama-sama saksi SALAMUDIN RAMBE (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kec Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pembakaran lahan sebagaimana dalam pasal 69 ayat (1) huruf h”***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mulai bekerja bersama saksi SALAMUDIN RAMBE (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengawasi alat berat berupa dozer yang sedang meratakan tanah lahan milik saksi AMRAN. Terdakwa yang merupakan sepupu dari saksi AMRAN bersama saksi RAMBE sudah diberi kepercayaan untuk merawat, membersihkan,

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 5 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan mengawasi alat berat dalam melakukan steaking dan mendatarkan bidang tanah tanah tersebut karena lahan tersebut akan dibuat tapak perumahan atau kavlingan rumah yang akan dijual untuk umum seluas 5 Ha milik saksi AMRAN, selanjutnya tanaman yang telah disteaking atau ditumbang seluas 5 Ha adalah tanaman karet dan kelapa sawit serta tumbuhan rumput-rumput, setelah tanaman ditumbang tanaman karet dan tanaman sawit dalam keadaan mati dan mengering. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa disuruh saksi RAMBE membakar sarang tawon yang ada pada tumpukan pokok karet dan pokok kelapa sawit, setelah itu terdakwa mengambil daun-daun kelapa sawit yang kering kemudian menghidupkan mancis dan membakar daun kelapa sawit tersebut, setelah api hidup terdakwa didaun sawit tersebut, terdakwa langsung menyulutkan sarang tawon yang ada pada tumpukan kelapa sawit dan kayu karet, setelah itu api membesar membakar tumpukan kayu dan kelapa sawit dan kemudian terdakwa tetap mengawasi dozer sambil bekerja sambil melihat api kemudian setelah alat berat berhenti bekerja pukul 18.00 terdakwa pun pulang kerumah.

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi SAMSUL HAMADI yang melaksanakan piket fungsi reskrim di polsek Tandun mendapat informasi bahwa telah terjadi kebakaran lahan di desa koto tandun, mendapat laporan tersebut Kapolsek mengumpulkan anggota piket fungsi yang berjaga pada hari tersebut dan bersama-sama langsung menuju ketempat lahan yang terbakar, sesampainya di lahan yang terbakar tersebut, saksi SAMSUL HAMADI dan rekan-rekan anggota kepolisian yang lain melihat api sedang menyala membakar tumpukan tanaman kelapa sawit dan karet, pada saat itu api menyala besar diatas tumpukan kayu lebih kurang 20x50 m dan ketinggian tumpukan rata-rata 2 meter, selanjutnya saksi SAMSUL HAMADI langsung melakukan pemadaman api dengan menggunakan mesin pompa air merk ROBIN dan dibantu oleh kepala desa Koto tandun saksi ONTO WIRYO bersama perangkat desa lainnya yang pada saat kejadian langsung di hubungi oleh kapolsek Tandun, selanjutnya saksi SAMSUL HAMADI menjumpai saksi EPET yang pada saat itu sedang menjaga alat berat yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, kemudian saksi EPET menerangkan bahwa yang telah membakar lahan tersebut adalah terdakwa, dan pada saat melakukan pemadaman saksi SAMSUL HAMADI juga berjumpa dengan saksi RAMBE dan saksi RAME mengatakan bahwa api yang hidup itu untuk membakar sarang tawon yang ada pada tumpukan kayu,

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 6 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi SAMSUL HAMIDI langsung melakukan pencarian keberadaan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB dini hari saksi SAMSUL HAMIDI bersama rekan-rekan dari pihak kepolisian menjumpai saudara terdakwa di ujung batu, setelah saksi SAMSUL HAMIDI menanyakan kejadian kebakaran tersebut, terdakwa mengakui telah membakar sarang tawon diatas tumpukan tanaman kelapa sawit dan pohon karet tersebut karena disuruh oleh saksi RAMBE dengan menggunakan MANCIS.
- Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pada tanggal 29 September 2018 dilakukan investigasi di lahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yang mana pada saat itu dilaksanakan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARDJO, M. Agr. bersama Tim dari Polres Rokan Hulu dan pada saat itu dilakukan pengambilan sampel berupa tanah permukaan bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah yang tumbuh di atas lahan bekas terbakar, tanah permukaan tidak terbakar dan tanah tidak terganggu yang tidak terbakar selanjutnya dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja di lahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan mendapatkan hasil kesimpulan:
  1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan / pengolahan lahan dengan pembakaran.
  2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan / pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha.
  3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 500 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
  4. Selama pembakaran telah dilepaskan 2,7 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>; 0,0078 ton CH<sub>4</sub>; 0,005 ton NO<sub>x</sub>; 0,002 ton NH<sub>3</sub>; 0,012 ton O<sub>3</sub>

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 7 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 0,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.679.454.600.-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **AKHYAR Als AYAR Bin YUSUF AKHYAR Als AYAR Bin YUSUF bersama-sama saksi SALAMUDIN RAMBE (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kec Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mulai bekerja bersama saksi SALAMUDIN RAMBE (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengawasi alat berat berupa dozer yang sedang meratakan tanah lahan milik saksi AMRAN. Terdakwa yang merupakan sepupu dari saksi AMRAN bersama saksi RAMBE sudah diberi kepercayaan untuk merawat, membersihkan, dan mengawasi alat berat dalam melakukan steaking dan mendatarkan bidang tanah tersebut karena lahan tersebut akan dibuat tapak perumahan atau kavlingan rumah yang akan dijual untuk umum seluas 5 Ha milik saksi AMRAN, selanjutnya tanaman yang telah disteaking atau

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 8 dari 27 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumbang seluas 5 Ha adalah tanaman karet dan kelapa sawit serta tumbuhan rumput-rumput, setelah tanaman ditumbang tanaman karet dan tanaman sawit dalam keadaan mati dan mengering. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa disuruh saksi RAMBE membakar sarang tawon yang ada pada tumpukan pokok karet dan pokok kelapa sawit, setelah itu terdakwa mengambil daun-daun kelapa sawit yang kering kemudian menghidupkan mancis dan membakar daun kelapa sawit tersebut, setelah api hidup terdakwa didaun sawit tersebut, terdakwa langsung menyulut sarang tawon yang ada pada tumpukan kelapa sawit dan kayu karet, setelah itu api membesar membakar tumpukan kayu dan kelapa sawit dan kemudian terdakwa tetap mengawasi dozer sambil bekerja sambil melihat api kemudian setelah alat berat berhenti bekerja pukul 18.00 terdakwa pun pulang kerumah.

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi SAMSUL HAMADI yang melaksanakan piket fungsi reskrim di polsek Tandun mendapat informasi bahwa telah terjadi kebakaran lahan di desa koto tandun, mendapat laporan tersebut Kapolsek mengumpulkan anggota piket fungsi yang berjaga pada hari tersebut dan bersama-sama langsung menuju ketempat lahan yang terbakar, sesampainya di lahan yang terbakar tersebut, saksi SAMSUL HAMADI dan rekan-rekan anggota kepolisian yang lain melihat api sedang menyala membakar tumpukan tanaman kelapa sawit dan karet, pada saat itu api menyala besar diatas tumpukan kayu lebih kurang 20x50 m dan ketinggian tumpukan rata-rata 2 meter, selanjutnya saksi SAMSUL HAMADI langsung melakukan pemadaman api dengan menggunakan mesin pompa air merk ROBIN dan dibantu oleh kepala desa Koto tandun saksi ONTO WIRYO bersama perangkat desa lainnya yang pada saat kejadian langsung di hubungi oleh kapolsek Tandun, selanjutnya saksi SAMSUL HAMADI menjumpai saksi EPET yang pada saat itu sedang menjaga alat berat yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, kemudian saksi EPET menerangkan bahwa yang telah membakar lahan tersebut adalah terdakwa, dan pada saat melakukan pemadaman saksi SAMSUL HAMADI juga berjumpa dengan saksi RAMBE dan saksi RAME mengatakan bahwa api yang hidup itu untuk membakar sarang tawon yang ada pada tumpukan kayu, selanjutnya saksi SAMSUL HAMADI langsung melakukan pencarian keberadaan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB dini hari saksi SAMSUL HAMADI bersama rekan-rekan dari pihak

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 9 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menjumpai saudara terdakwa di ujung batu, setelah saksi SAMSUL HAMIDI menanyakan kejadian kebakaran tersebut, terdakwa mengakui telah membakar sarang tawon diatas tumpukan tanaman kelapa sawit dan pohon karet tersebut karena disuruh oleh saksi RAMBE dengan menggunakan MANCIS.

- Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pada tanggal 29 September 2018 dilakukan investigasi di lahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yang mana pada saat itu dilaksanakan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARDJO, M. Agr. bersama Tim dari Polres Rokan Hulu dan pada saat itu dilakukan pengambilan sampel berupa tanah permukaan bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah yang tumbuh di atas lahan bekas terbakar, tanah permukaan tidak terbakar dan tanah tidak terganggu yang tidak terbakar selanjutnya dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja di lahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan mendapatkan hasil kesimpulan:

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan / pengolahan lahan dengan pembakaran.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan / pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha.
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 500 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 2,7 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>; 0,0078 ton CH<sub>4</sub>; 0,005 ton NO<sub>x</sub>; 0,002 ton NH<sub>3</sub>; 0,012 ton O<sub>3</sub> dan 0,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 10 dari 27 halaman



lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.679.454.600.-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi dan membenarkan isi surat dakwaan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ONTO WIRYO:**

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa di hadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembakaran terhadap lahan yang telah dibersihkannya sehingga mengakibatkan polusi udara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di RT.8 RW.4 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi di telephone oleh pihak kepolisian dan mengatakan bahwa ada lahan yang terbakar;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi menghubungi perangkat desa untuk memadamkan api dan langsung berangkat ke lokasi kejadian
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik AMRAN alias AMRAN;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat ada beberapa tumpukan api yang sedang menyala dan kemudian Saksi bersama pihak kepolisian berusaha mematikan api tersebut;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut sekitar 0,5 ha (nol koma lima hektare) dan lahan yang terbakar bukan berbentuk hutan tetapi lahan kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbang dan ditumpukkan;
- Bahwa api yang menyala di lahan tersebut kurang lebih 2 jam;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi kejadian api dalam keadaan menyala kurang lebih dengan tinggi 1 meter dan lebarntya kira-kira seperempat hektar;

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 11 dari 27 halaman



- Bahwa jika api tersebut tidak cepat dipadamkan akan membuat lahan akan terbakar lebih luas lagi dan dapat membahayakan bagi warga yang berada disekitar lahan yang terbakar tersebut karena akan membahayakan bagi kesehatan;
- Bahwa Saksi bersama pihak kepolisian menggunakan mesin robin untuk memadamkan api tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi SAMSUL HAMIDI:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa di hadapan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembakaran terhadap lahan yang telah dibersihkannya sehingga mengakibatkan polusi udara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di RT.8 RW.4 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembakaran lahan tersebut ketika Saksi sedang melaksanakan piket fungsi reskrim kemudian mendapat informasi bahwa terjadi kebakaran lahan di Desa Koto Tandun dan pada saat itu Kapolsek memerintahkan semua piket fungsi bersama-sama menuju ke tempat kebakaran tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dan sampai disana, Saksi melihat api yang sedang menyala membakar tumpukan tanaman kelapa sawit dan karet, dan saat api menyala besar dan melihat kepulan asap, Saksi bersama rekan-rakan lain melakukan pemadaman api dengan menggunakan mesin pompa air merk robin;
- Bahwa pada saat baru sampai dilokasi, Saksi bertemu dengan seseorang laki-laki yang pada saat itu sedang menjaga alat berat yang tidak jauh dari tumpukan kayu yang bernama saksi EPET dan kemudian EPET menerangkan bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa AKHYAR;
- Bahwa selain berbicara dengan saksi EPET, saksi bersama rekan-rekan juga menanyakan kepada Saksi RAMBE BALING, kemudian RAMBE BALING mengatakan bahwa api yang hidup untuk membakar sarang tawon yang ada pada tumpukan kayu tersebut, setelah mendengar keterangan dari Saksi EPET dan Saksi RAMBE BALING, Saksi bersama rekan Polisi lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa AKHYAR;
- Bahwa Polisi menemukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus sekira pukul 02.00 wib di Ujung Batu dan ditanyakan tentang

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 12 dari 27 halaman



kejadian kebakaran tersebut Terdakwa mengakui telah membakar tumpukan batang kelapa sawit dan karet dikarenakan ada sarang tawon dan disuruh oleh Saksi RAMBE BALING dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, setelah mendengar keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tandun untuk dimintai keterangan;

- Bahwa lahan yang telah dibuka atau di steaking kurang lebih 4 sampai 5 Ha;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut sekitar 0,5 ha dan lahan yang terbakar bukan berbentuk hutan tetapi lahan kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbang dan ditumpukkan;
- Bahwa luas tumpukan tanaman kelapa sawit dan karet tersebut lebih kurang 20x50 m dengan ketinggian rata-rata 2 Meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa AKHYAR membakar tumpukan tersebut adalah atas suruhan Saksi RAMBE BALING untuk membakar sarang tawon yang ada ditumpukan kelapa sawit dan karet yang sudah diumbangi
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RAMBE BALING adalah orang yang bekerja dan telah di beri kepercayaan oleh Saksi AMRAN untuk melakukan pengawasan terhadap pembukaan lahan;
- Bahwa lahan tersebut dibuka untuk lahan perumahan dan kaplingan rumah;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi AMRAN Als MARAN:**

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa di hadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembakaran terhadap lahan yang telah dibersihkannya sehingga mengakibatkan polusi udara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembakaran lahan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi adalah pemilik lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa saksi mendapat kabar lahan Saksi tersebut diinformasikan oleh istri Saksi bahwa lahan milik Saksi terbakar dan Terdakwa bersama Saksi Rambe dibawa ke kantor Polisi;
- bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembakaran adalah terdakwa yang disuruh oleh saksi RAMBE BALING;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rambe Baling adalah pekerja Saksi untuk melakukan pembersihan lahan tersebut;
- Bahwa tanah Saksi berada di dusun II RT 08 RW 04 Desa Koto Tandun Kab Rokan Hulu luas lahan tersebut kurang lebih 5 Ha;
- Bahwa sebelum dilakukan pembersihan lahan, lahan tersebut berisi 3 Ha kebun kelapa sawit dan 2 Ha Kebun karet;

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 13 dari 27 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2018 dilakukan penumbangan dan pembersihan kebun kelapa sawit dan karet tersebut, setelah ditumbangkan tanaman kelapa sawit dan karet di tumpuk-tumpuk, setelah itu dilakukan pendataran tanah karena tanah tersebut kurang datar, maksud dari pembersihan lahan tersebut adalah untuk dijadikan lahan kaplingan perumahan yang akan dijual untuk umum;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukan penumbangan dan pembersihan serta mengawasi pembukaan lahan tersebut, sedangkan Saksi Rambe baling Saksi suruh untuk menemani Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi akan memberikan kaplingan seluas 10x20 M apabila pekerjaan telah diselesaikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa membakar lahan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh maupun mengetahui Terdakwa dan Saksi Rambe Baling untuk melakukan pembakaran lahan atau tumpukan kelapa sawit dan karet tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

#### 4. **Saksi SALAMUDDIN RAMBE:**

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa di hadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembakaran terhadap lahan yang telah dibersihkannya sehingga mengakibatkan polusi udara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembakaran lahan tersebut pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi melihat batang karet dan sawit yang sudah tumbang terbakar dan Saksi mengawasi api yang terbakar supaya tidak menjalar ketempat lain;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saksi AMRAN;
- Bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa dan yang menyuruh adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan membakar lahan tersebut adalah karena di tumpukan sawit dan karet yang sudah ditumbangkan ada tawon jenis tawon api yang pinggangnya warna merah dan hitam;
- Bahwa Saksi melihat sarang tawon sekitar 2 cm yang memanjang lebih kurang 10 cm;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui tempat sarang tawon tersebut, pada saat Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi hanya menunjuk bahwa tempat sarang tawon tersebut di tumpukan batang sawit dan karet;

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 14 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa adalah mancis milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tumpukan kelapa sawit dan karet yang terbakar adalah yang sudah ditumbangkan lebih kurang selama 3 minggu;
- Bahwa ketinggian tumpukan batang sawit sekitar 2 meter dan panjangnya 7 meter;
- Bahwa cara terdakwa membakar sarang tawon yang berada ditumpukan kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbangkan adalah dengan membakar dengan mancis ke daun sawit yang sudah kering dan jarak Terdakwa dengan sarang tawon adalah 5 meter;
- Bahwa setelah membakar tumpukan batang sawit dan karet tersebut kemudian saksi pergi dan tidak berapa lama kemudian saksi ditelephone oleh saudara EPET untuk datang ke areal sawit dan karet yang terbakar, melihat anggota kepolisian dengan mesin robin untuk memadamkan api tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membakar lahan tersebut karena bekerja di areal tersebut sebagai pengawas siang alat berat, Saksi dan Terdakwa takut akan disengat tawon, dan pada saat itu tidak terpikir akan keselamatan umum seperti api menjalar maupun api terbang dan terhirup asap oleh warga;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli **Prof. DR. IR. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr**, di depan persidangan sebagaimana berkas perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ahli adalah PNS di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan sebagai Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan pada Institut Pertanian Bogor;

Bahwa ahli pernah dimintai pendapatnya dalam perkara lingkungan hidup berupa pembakaran lahan oleh PT. Adei Plantation dan Industry, perkara pencemaran akibat pembakaran lahan oleh PT. Jatimjaya Perkasa, perkara pembakaran lahan oleh PT. Cisadane Sawit Raya, pembakaran lahan oleh PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, perusakan suaka margasatwa Cikepuh, pembakaran lahan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari, pembakaran lahan oleh PT. Mustika Sembuluh dan pembakaran lahan oleh PT. Bhisma Dharma Kencana, PT. Buluh

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 15 dari 27 halaman



Cawang Plantation, PT. Wilmar Sambas Plantation dan PT. Kalimantan  
Hampanan Sawit;

Bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang  
dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk  
manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,  
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk  
hidup lain;

Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan  
lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan  
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya  
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi  
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan  
dan penegakan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup  
dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut  
UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan  
atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup  
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang  
penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

Bahwa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah  
ukuran batas kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang  
ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang  
keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur  
lingkungan hidup;

Bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau  
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke  
dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui  
baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

Bahwa yang dimaksud dengan kriteria baku kerusakan lingkungan  
hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan atau hayati  
lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk  
dapat tetap melestarikan fungsinya;

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 16 dari 27 halaman



-  
Bahwa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

-  
Bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKP-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pra syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu proses penjaran api secara bebas dan tidak terkendali yang memangsakan bahan bakar di dalam hutan seperti log, ranting, serasah dan daun atau penjaran apinya tidak dibawah kendali (manusia);

-  
Bahwa yang dimaksud dengan pembakaran hutan adalah proses penjaran api yang bergerak secara merata dan terkendali yang memangsakan bahan bakar seperti log, ranting, serasah dan daun dengan tujuan untuk mencapai target-target tertentu;

-  
Bahwa ahli mengetahui kejadian pembakaran lahan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib di dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;

*Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 17 dari 27 halaman*



-  
Bahwa ahli sudah melakukan pengecekan terhadap lahan bekas terbakar yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di dusun II Desa Koto Tandun Kab Rokan Hulu pada tanggal 29 September 2018;

-  
Bahwa pada saat itu dilakukan pengambilan sampel berupa tanah permukaan bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah yang tumbuh di atas lahan bekas terbakar, tanah permukaan tidak terbakar dan tanah tidak terganggu yang tidak terbakar;

-  
Bahwa pengambilan sampel sekitar satu bulan setelah kejadian masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut hal tersebut dikarenakan rekam jejak bekas terjadinya kebakaran masih tersisa dilahan bekas terjadinya kebakaran seperti arang, dahan bekas terbakar, log bekas terbakar serta gambut bekas terbakar;

-  
Bahwa dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja di lahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan mendapatkan hasil kesimpulan:

- a. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan / pengolahan lahan dengan pembakaran.
- b. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan / pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha.
- c. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 500 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
- d. Selama pembakaran telah dilepaskan 2,7 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>; 0,0078 ton CH<sub>4</sub>; 0,005 ton NO<sub>x</sub>; 0,002 ton NH<sub>3</sub>; 0,012

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 18 dari 27 halaman





ton O<sub>3</sub> dan 0,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

e. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.1.679.454.600.-

- Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan terdakwa juga membenarkan keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Agustus sekira pukul 02.00 wib di Ujung Batu karena Terdakwa dengan sengaja telah membakar tumpukan kayu karet dan kelapa sawit mengakibatkan kerusakan lingkungan pada hari Selasa 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB di RT 08 RW 04 Desa Moto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa setelah Terdakwa dipanggil Saksi RAMBE untuk mengawasi alat berat buldozer yang sedang meratakan tanah tersebut, sekira pukul 15,00 WIB Terdakwa disuruh Saksi RAMBE untuk membakar sarang tawon yang ada di tumpukan pokok karet dan kelapa sawit yang sudah ditumbangkan, selanjutnya Terdakwa mengambil daun-daun kelapa sawit yang sudah mengering dan menghidupkan mancis, setelah api hidup didaun sawit tersebut, Terdakwa langsung menyulutkan api ke sarang tawon yang ada pada tumpukan kelapa sawit dan karet, setelah itu api hidup dan membesar dan membakar tumpukan kayu dan kelapa sawit dan kemudian Terdakwa tetap mengawasi dozer sambil bekerja sambil melihat api dan setelah dozer berhenti bekerja sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa tumpukan kelapa sawit dan karet adalah yang telah disteaking pada bulan Mei 2018, dengan cara membuat parit setelah itu mulai melakukan penumbangan kelapa sawit dan karet dan lahat

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 19 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bersih dan batang karet dan kelapa sawit ditumpuk di jalur steaking;

- Bahwa pohon kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbangkan kurang lebih 5 Ha;

- Bahwa yang mempunyai lahan tersebut adalah Saksi MARAN dan Terdakwa bekerja sebagai pengawas dan yang membersihkan lahan tersebut bersama Saksi RAMBE;

- Bahwa saat Terdakwa pulang kerumah kondisi api masih membakar tumpukan pohon kelapa sawit dan karet yang sudah ditumpukkan dan mengering;

- Bahwa kondisi api membakar tumpukan kayu secara perlahan-lahan menjalar atau meluas lebih kurang 3 sampai 4 jam;

- Bahwa saksi AMRAN tidak ada menyuruh terdakwa untuk membakar lahan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi

yang meringankannya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, berupa:

- 1 (satu) Mancis warna hijau merk cricket bertuliskan brazil;

- 3 (tiga) potong kayu bekas terbakar;

Bahwa terhadap barang bukti yang di hadirkan di depan persidangan tersebut di akui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, setelah Terdakwa dipanggil Saksi RAMBE untuk mengawasi alat berat bulldozer yang sedang meratakan tanah tersebut, sekira pukul 15,00 WIB Terdakwa disuruh Saksi RAMBE untuk membakar sarang tawon yang ada di tumpukan pokok karet dan kelapa sawit yang sudah ditumbangkan, selanjutnya Terdakwa mengambil daun-daun kelapa sawit yang sudah mengering dan menghidupkan mancis, setelah api hidup didaun sawit tersebut, Terdakwa langsung menyulutkan api ke sarang tawon yang ada pada tumpukan kelapa sawit dan karet, setelah itu api hidup dan membesar dan membakar tumpukan kayu dan kelapa sawit dan kemudian Terdakwa tetap mengawasi dozer sambil bekerja sambil melihat api dan setelah dozer berhenti bekerja sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa tumpukan kelapa sawit dan karet adalah yang telah disteaking pada bulan Mei 2018, dengan cara membuat parit setelah itu mulai melakukan penumbangan kelapa sawit dan karet dan lahat tersebut telah

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 20 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih dan batang karet dan kelapa sawit ditumpuk di jalur steaking, pohon kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbangkan kurang lebih 5 Ha;

- Bahwa yang mempunyai lahan tersebut adalah Saksi MARAN dan Terdakwa bekerja sebagai pengawas dan yang membersihkan lahan tersebut bersama Saksi RAMBE, saat Terdakwa pulang kerumah kondisi api masih membakar tumpukan pohon kelapa sawit dan karet yang sudah ditumpukkan dan mengering, setelah itu kondisi api membakar tumpukan kayu secara perlahan-lahan menjalar atau meluas lebih kurang 3 sampai 4 jam;

- Bahwa kemudian pengambilan sampel sekitar satu bulan setelah kejadian masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut hal tersebut dikarenakan rekam jejak bekas terjadinya kebakaran masih tersisa dilahan bekas terjadinya kebakaran seperti arang, dahan bekas terbakar, log bekas terbakar serta gambut bekas terbakar;

- Bahwa kemudian dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja di lahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan mendapatkan hasil kesimpulan:

a. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan / pengolahan lahan dengan pembakaran.

b. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan / pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha.

c. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 500 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.

d. Selama pembakaran telah dilepaskan 2,7 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>; 0,0078 ton CH<sub>4</sub>; 0,005 ton NO<sub>x</sub>; 0,002 ton NH<sub>3</sub>; 0,012 ton O<sub>3</sub> dan 0,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 21 dari 27 halaman



itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

- Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.1.679.454.600.-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif, yakni:

Kesatu : Pasal 50 Ayat (3) huruf d jo Pasal 78 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 99 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan ke Ketiga Pasal 99 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur ***"Setiap Orang"***;
2. Unsur ***"Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"***;
3. Unsur ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"***;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Ad.1. "Unsur "Setiap Orang"**

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **AKHYAR Alias AYAR Bin YUSUF** dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **“Setiap Orang”** pada pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB di RT 08 RW 04 Desa Moto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan sengaja membakar tumpukan kayu karet dan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kejadian berawal ketika Terdakwa dipanggil saksi RAMBE untuk mengawasi alat berat bulldozer yang sedang meratakan tanah tersebut, sekira pukul 15,00 WIB Terdakwa disuruh saksi RAMBE untuk membakar sarang tawon yang ada di tumpukan pokok karet dan kelapa sawit yang sudah ditumbangkan, selanjutnya Terdakwa mengambil daun-daun kelapa sawit yang sudah mengering dan menghidupkan mancis, setelah api hidup didaun sawit tersebut, Terdakwa langsung menyulutkan api ke sarang tawon yang ada pada tumpukan kelapa sawit dan karet, setelah itu api hidup dan membesar dan membakar tumpukan kayu dan kelapa sawit dan kemudian Terdakwa tetap mengawasi dozer sambil bekerja sambil melihat api dan setelah dozer berhenti bekerja sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa tumpukan kelapa sawit dan karet adalah yang telah disteaking pada bulan mei 2018, dengan cara membuat parit setelah itu mulai melakukan penumbangan kelapa sawit dan karet dan lahat tersebut telah bersih dan batang karet dan kelapa sawit ditumpuk di jalur steaking dengan kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbangkan kurang lebih 5 Ha;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa pulang kerumah kondisi api masih membakar tumpukan pohon kelapa sawit dan karet yang sudah ditumpukkan dan mengering dan kondisi api membakar tumpukan kayu secara perlahan-lahan menjalar atau meluas lebih kurang 3 sampai 4 jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. IR. Bambang Hero Saharjo, M. Agr selaku Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan,

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 23 dari 27 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tertanggal 17 Oktober 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan / pengolahan lahan dengan pembakaran.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan / pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha.
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 500 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 2,7 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>; 0,0078 ton CH<sub>4</sub>; 0,005 ton NO<sub>x</sub>; 0,002 ton NH<sub>3</sub>; 0,012 ton O<sub>3</sub> dan 0,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.679.454.600.-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB di RT 08 RW 04 Desa Moto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan sengaja membakar tumpukan kayu karet dan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kejadian berawal ketika Terdakwa dipanggil saksi RAMBE untuk mengawasi alat berat bulldozer yang sedang meratakan tanah tersebut, sekira pukul 15,00 WIB Terdakwa disuruh saksi

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 24 dari 27 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBE untuk membakar sarang tawon yang ada di tumpukan pokok karet dan kelapa sawit yang sudah ditumbangkan, selanjutnya Terdakwa mengambil daun-daun kelapa sawit yang sudah mengering dan menghidupkan mancis, setelah api hidup didaun sawit tersebut, Terdakwa langsung menyulutkan api ke sarang tawon yang ada pada tumpukan kelapa sawit dan karet, setelah itu api hidup dan membesar dan membakar tumpukan kayu dan kelapa sawit dan kemudian Terdakwa tetap mengawasi dozer sambil bekerja sambil melihat api dan setelah dozer berhenti bekerja sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup***"

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan lahan menjadi rusak serta mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa asap yang timbul dari kebakaran hutan / lahan tersebut.

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 25 dari 27 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) mancis warna hijau merk cricket bertuliskan brazil;
- 3 (tiga) potong kayu bekas terbakar;

oleh karena didalam persidangan diketahui barang bukti tersebut ada pada Terdakwa secara melawan hukum, maka untuk mencegah barang bukti tersebut kembali beredar maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 99 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AKHYAR Alias AYAR Bin YUSUF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AKHYAR Alias AYAR Bin YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu

Putusan Nomor 429/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 26 dari 27 halaman



milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) mancis warna hijau merk cricket bertuliskan brazil;
  - 3 (tiga) potong kayu bekas terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh kami Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Setyawan, S.H. dan Irpan Hasan Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Hari Naurianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Budi Setyawan, S.H.**

**Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.**

**Irpan Hasan Lubis, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Rismarta, S.H.**